



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Kamarudin Berahima bin Samsudin Berahima, tempat dan tanggal lahir Paku, 04 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Petani sawah, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 3, Desa Paku Selatan, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

Shafriyani Ponamon binti Hamsir Ponamon, tempat dan tanggal lahir Paku, 14 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Paku, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis 15 Oktober 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon, di Desa Paku, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan wali nikah bernama Hamsir Ponamon yang sekaligus adalah ayah kandung dari Termohon;
2. Bahwa Pemikahan tersebut dilangsungkan dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang senilai Rp. 600.000.- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa Imam yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam setempat yang bernama Yusran Pooma;
4. Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah :
 - Basrin Habib;
 - Ansar Sanggilalu;
5. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon berstatus perjaka dalam usia 18 tahun dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak perempuan, masing-masing bernama :
 - Julistiawati Berahima, Perempuan, berumur 6 tahun;
 - Julaika Berahima, Perempuan, berumur 3 tahun;
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Paku selama 3 bulan, kemudian berpindah di rumah tetangga di Desa yang sama yaitu Desa Paku sampai berpisah;
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis namun sejak Agustus 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Aping yang berasal dari Desa Paku;
9. Bahwa puncaknya pada November 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan Termohon hendak membawa anak Pemohon

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon yang bernama Julaika Berahima untuk berobat, namun Termohon tak kunjung pulang dan malah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aping yang berasal dari Desa Paku;

10. Bahwa sejak perginya Pemohon pada November 2019 sebagaimana yang dijelaskan pada posita angka 9 diatas, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling bertemu dan menjalin komunikasi serta tidak saling menjalankan hak dan kewajiban selayaknya suami isteri selama lebih kurang 3 tahun lamanya;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Kamarudin Berahima bin Samsudin Berahima) dengan Termohon (Shafriyani Ponamon binti Hamsir Ponamon) yang dilangsungkan pada hari Kamis 15 Oktober 2015 di rumah orang Tua Pemohon yang terletak di Desa Paku, Kecamatan Bolangitang Barat;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Kamarudin Berahima bin Samsudin Berahima) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Shafriyani Ponamon binti Hamsir Ponamon) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Boroko selama 14 hari yang ditujukan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Boroko sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah sebagai berikut:

Saksi 1 **Basrin Habib bin Madin Habib**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Paku, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Paman Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan pemohon dan Termohon di Desa Paku;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Hamsir Ponamon;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah dua orang saksi yang yang sudah dewasa dan beragama Islam yaitu Basrin Habib dan Ansar Sanggilalung, serta mahar nikahnya adalah uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu, status Pemohon pada saat menikah adalah perjaka usia 20 tahun dan Termohon berstatus perawan usia 15 tahun;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dicatat di kantor Urusan Agama karena saat itu Termohon masih dibawah umur dan sudah ada pelanggaran yaitu Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan nasab, sesusuan serta hubungan semenda dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2 **Warni Habib**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Paku, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai ibu kandung Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan pemohon dan Termohon di Desa Paku;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Hamsir Ponamon;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah dua orang saksi yang yang sudah dewasa dan beragama Islam yaitu saya sendiri dan Ansar Sanggilalung, serta mahar nikahnya adalah uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu, status Pemohon pada saat menikah adalah perjaka usia 20 tahun dan Termohon berstatus perawan usia 15 tahun;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dicatat di kantor Urusan Agama karena saat itu Termohon masih dibawah umur dan sudah ada pelanggaran yaitu Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan nasab, sesusuan serta hubungan semenda dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebab masalah ada lelaki lain tetapi saksi tidak pernah tahu lelaki tersebut serta tidak pernah melihat Termohon bersama lelaki lain;
- Bahwa setelah berpisah dengan Pemohon, saksi tahu jika Termohon telah menikah lagi bahkan telah memiliki anak dengan suaminya yang baru;
- Bahwa yang saksi ingat Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak anak kedua Pemohon dan Termohon berusia 8 bulan hingga sekarang tidak pernah kembali berkumpul bersama Pemohon dan anak-anaknya;

Saksi 3, **Ansar Sanggilalung Bin Yusno Sanggilalung**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswata, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Bolangitang, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Paman pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2015 dan tahu jika Pemohon dan Termohon masih di bawah umur;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah, karena saksi melihat sendiri Termohon sudah hidup dengan laki-laki lain beberapa waktu yang lalu;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4, **Anice Habib binti Madin Habib**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Paku Selatan, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, penyebabnya adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa ijin pergi ke rumah temannya;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak anak kedua Pemohon dan Termohon berumur 8 (delapan) bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu, Termohon yang meninggalkan rumah dan 2 (dua) tahun yang lalu Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Boroko;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2022/PA.Brk



Menimbang, bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Boroko berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon dengan memberikan dorongan agar Pemohon bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemikahan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan apakah ada akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut hingga sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, yang memohon agar pernikahannya dengan Termohon dapat diisbatkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat Permohonan Pemohon, yang menurut pendapat majelis hakim bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan penafsiran *a contrario* bahwa tidak dibenarkan lagi adanya pernyataan sah terhadap perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena isbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu, maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itu secara formal Permohonan Pemohon untuk diisbatkan perkawinannya dengan Termohon dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perlu diperiksa terlebih dahulu adalah mengisbatkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dari permohonan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan semuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya, yang dapat disimpulkan di bawah ini:

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2015 di Desa Paku, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui, yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah imam desa, sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Hamsir Ponamon, dengan disaksikan oleh 2 orang sebagai saksi nikah yakni Basrin Habib dan Ansar Sanggilalu, serta mahar nikahnya adalah uang sejumlah Rp700.000,00;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui status Pemohon adalah perawan, sedang Termohon adalah perjaka, dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut baik karena sesusuan, hubungan nasab, semenda dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon masih di bawah umur sehingga tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Boroko;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2019 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki lelaki idaman lain dan pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui jika Termohon telah menikah dengan laki-laki lain meskipun masih memiliki ikatan perkawinan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui pada akhir tahun 2019 yakni saat anak kedua Pemohon dan Termohon berusia 8 bulan, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan sejak itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini diketahui sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah diusahakan oleh keluarga untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berkaitan dengan peristiwa pemikahan Pemohon dan Termohon patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., dan karena kedua saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan alasan perceraian, dimana saksi-saksi tersebut mengetahui jika Termohon telah menikah dengan lelaki lain, meskipun hanya 2 (dua) orang saksi yang pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berkaitan dengan alasan Pemohon tentang Termohon yang meninggalkan Pemohon karena ada lelaki idaman lain, dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil Permohonan Pemohon, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., dan karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut patut dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum (konkrit) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 15 Oktober 2015, di Desa Paku, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh imam desa dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Hamsir Ponamon, dengan saksi-saksi nikahnya adalah Basrin Habib dan Ansar Sanggilalu, serta mahar nikahnya adalah uang sejumlah Rp700.000,00;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi pemikahan Pemohon dan Termohon tersebut baik karena halangan agama, maupun sesusuan, semenda, nasab, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa pada waktu Termohon menikah masih di bawah umur;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan disebabkan Termohon memiliki lelaki idaman lain;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut adalah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata penetapan isbat nikah dalam perkara ini diperlukan untuk bukti adanya pernikahan Pemohon dengan Termohon sekaligus untuk kepentingan alas hak perceraian Pemohon dengan Termohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan Termohon, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon dengan Termohon adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pemikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dan pada ayat (2) ditegaskan pula bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara hukum, pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, merupakan pelaksanaan perkawinan yang telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dimana Termohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, yang sudah semestinya terlebih dahulu mendapatkan izin dari pengadilan. Karena perkawinan tersebut dilaksanakan dengan melawan undang-undang, maka semestinya setiap pelaku demikian layak untuk mendapatkan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang antara lain perkawinan tersebut dapat dibatalkan, dimana perkawinan demikian belum memenuhi unsur syarat formal (syarat subyek), oleh karena Termohon belum memenuhi unsur cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi, karena perkawinan tersebut telah dilangsungkan maka tidak dapat diterapkan lagi ketentuan hukum sebagaimana yang dikandung maksud dalam Pasal 7 ayat (1 dan 2)

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan segala akibat hukumnya, mengingat eksistensi dari perkawinan Pemohon dan Termohon senantiasa perlu mendapatkan status hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, fakta hukum lain dalam perkara *a quo* yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah terpenuhinya syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan hukum Islam sebagai konsekuensi logis dari pernikahan Pemohon dan Termohon agar pernikahan tersebut tidak menjadi batal demi hukum, dan karena sesuai fakta bahwa unsur syarat dan rukun nikah dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah terpenuhi serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2015, di Desa Paku, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian".

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas berkenaan dengan perkara *a quo* yakni isbat nikah kumulasi cerai talak sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya setelah dipertimbangkan isbat nikah Pemohon tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan perceraian Pemohon di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai ‘*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan adanya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2022/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang setidaknya telah berlangsung selama 3 tahun hingga sekarang, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling memedulikan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, karena itu sesuai dengan fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut, tidak ada lagi komunikasi dan/atau tidak saling memperdulikan lagi yang terjalin di antara keduanya, maka dengan demikian alasan perceraian Pemohon tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Boroko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadimya Termohon dalam persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkaitan dengan perkawinan sebagaimana pada penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pemikahan Pemohon (**Kamarudin Berahima bin Samsudin Berahima**) dengan Termohon (**Shafriyani Ponamon binti Hamsir Ponamon**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2015, di Desa Paku, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Kamarudin Berahima bin Samsudin Berahima**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Shafriyani Ponamon binti Hamsir Ponamon**) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh **MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.** dan **DEWI ATIQA, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2022/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.

MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.,

DEWI ATIQA, S.Sy

Panitera Pengganti,

VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.220/Pdt.G/2022/PA.Brk